ABSTRAK

KEKAYAAN DAERAH.PEMAKAIAN.PEMUNGUTAN . TATA CARA. BERLAKU

NOMOR:36

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK

- bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.10 Tahun 2021; Perda No.4 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Kewenangan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tata Cara Permohonan dan Pengurusan Persetujuan Pemakaian, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Pendelegasian wewenang, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN: Peraturan ini Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 September 2021 - Penjelasan: 0 hlm.